

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN. Tugas pokok dan fungsi KPPN adalah untuk mewujudkan tugas dalam melaksanakan Kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum, Penyaluran Pembiayaan atas beban anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas KPPN sebagai instansi vertikal yang mendapat kuasa dari BUN adalah menyalurkan dana pembiayaan atau belanja pemerintahan pusat. KPPN akan menyalurkan dana pembiayaan melalui pemberian dana APBN kepada Satker yang mengajukan UP dan TUP.

Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana pembiayaan melalui pemberian dana APBN kepada Satker yang mengajukan TUP, KPPN memiliki kendala yaitu terdapat Satker yang lalai dalam pelaporan pertanggungjawaban dana TUP. Atas kelalaian tersebut, akan berdampak pada beberapa hal yaitu:

1. Dampak kelalaian pelaporan dalam laporan keuangan. Pada dampak ini akan menyebabkan laporan keuangan neraca KPPN yang tidak tepat atau tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya.

2. Dampak kelalaian pelaporan pada kinerja MSKI. Pada dampak ini, kelalaian pelaporan akan menyebabkan buruknya penilaian terhadap Seksi MSKI yang menjalankan tugas tidak benar dan tidak efektif.
3. Dampak kelalaian pelaporan dalam penafsiran keefektifitasan APBN. Pada dampak ini, kelalaian pelaporan akan menyebabkan kesalahan dalam penafsiran efektif atau tidaknya dana APBN dalam pembelanjaan negara.

Atas beberapa dampak karena kelalaian pelaporan pertanggungjawaban dana TUP, KPPN memiliki solusi yaitu memberikan surat teguran kepada Satker yang terlambat melaporkan surat pertanggungjawaban sesuai dengan PMK NO.190/PMK05/2012.

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian pada bab pembahasan atas dampak dari kelalaian pelaporan pertanggungjawaban TUP, peneliti dapat memberikan saran kepada KPPN sebagai berikut:

1. KPPN dapat memberikan pengetahuan dengan bentuk sosialisasi kepada Satker atas apa saja dampak yang akan muncul apabila satker lalai dalam melaporkan pertanggungjawaban dana TUP.
2. Memberikan informasi kepada Satker satu minggu sebelum tanggal pelaporan pertanggungjawaban TUP, agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.
3. Memberikan reward kepada Satker yang selalu tepat waktu dalam pelaporan, agar para Satker yang lainnya dapat termotivasi untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

### 5.3. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi yang baik bagi pihak KPPN, selaku perusahaan yang telah diteliti salah satu tugas dan penerapan tugasnya. Dampak yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Dampak penelitian bagi peneliti
  - a. Memahami bagaimana kinerja KPPN selaku penyalur dana APBN baik dalam melaksanakan tugas untuk menyalurkan dana maupun dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul.
  - b. Lebih memahami akuntansi pemerintahan yang memiliki konsep sedikit berbeda dengan akuntansi manufaktur, dagang maupun jasa.
  - c. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru mengenai akuntansi sektor pemerintahan.
2. Dampak penelitian bagi pembaca
  - a. Mengetahui bagaimana kinerja KPPN dalam menyalurkan dana APBN yang selama ini masih belum banyak yang mengetahui alur dan kegunaan dana APBN.
  - b. Memiliki anggapan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam hal keuangan negara.
3. Dampak penelitian bagi KPPN Surabaya II
  - a. Lebih mengetahui dampak yang disebabkan oleh kelalaian pelaporan pertanggungjawaban dana TUP.

- b. Memiliki referensi solusi untuk lebih mentertibkan pelaporan pertanggungjawaban dari Satker, melalui saran yang telah diberikan oleh peneliti.
- c. Memiliki dokumentasi tertulis atas masalah beserta pengendaliannya, yang terjadi pada KPPN guna mensosialisasikan tugas, fungsi, dan keahlian KPPN pada masyarakat umum.



## DAFTAR RUJUKAN

- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia
- Erlina, Omar, Rusdianto . 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Salemba Empat
- Herry Kamaroesid. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kementerian Keuangan. 2016. *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN*. Jakarta Kementerian Keuangan
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non laba Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sonny Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- <http://fiskal.depkeu.go.id/dw-kem-ppkf.asp>. Diakses pada 17 Oktober 2016
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21214-pembayaran-belanja-modal-dengan-uang-persediaan>. Diakses pada 18 Oktober 2016
- <http://www.kemenkeu.go.id/SP/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2016>. Diakses pada 13 September 2016
- <http://www.kppnsurabaya2.org/page/pp.html>. Diakses pada 13 September 2016